



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi alias Helmi Bin Dodi Antoro;
2. Tempat lahir : Ramin Muaro Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu,  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/VIII/RES.4.2/2022, perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/57.a/VIII/RES.4.2/2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Husnatul Adillah, M.Sy., Ineng Sulastry, S.H., dan Agus Aloysius Sujana Sirait. S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT.10

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/BH/2022/PN Snt tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI Als HELMI Bin DODI ANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram Netto.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa HELMI Als HELMI Bin DODI ANTORO, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Rt. 02 Desa Ramin Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saat itu terdakwa sedang bermain Game Online Bersama rekan terdakwa di Rt. 07 desa ramin Kec. Kumpeh ulu kab. Muaro jambi dan kemudian terdakwa pergi bersama saudara ISKANDAR Als IIS (dalam pencarian) ke Warung untuk membeli rokok, Ketika diperjalanan menuju Warung / toko Saat itu terdakwa dipanggil oleh saudara DAVID (dalam pencarian), lalu DAVID meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dan akan diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama ISKANDAR Als IIS pergi Dengan Tujuan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada seseorang yang telah menunggu di depan Mesjid yang berada di Desa Ramin setelah sebelumnya disampaikan oleh saudara DAVID bahwa orang yang akan menerima narkotika jenis sabu sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian terdakwa Bersama ISKANDAR pergi ke tempat yang telah ditunjukkan DAVID sebelumnya dan pada saat turun dari sepeda motor untuk berjalan Kedepan Mesjid tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian menghampiri dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sedangkan saat itu ISKANDAR Als IIS Melarikan diri Sambil Membawa sepeda motornya tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan narkotika Jenis sabu yang masih dipegang oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangan sebelah Kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat tanggal 15 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,06 (nol koma nol enam) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2872, tanggal 18 Agustus 2022 yang diverifikasi Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Terdeteksi Positif Methamphetamine (bukan tanaman).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HELMI Als HELMI Bin DODI ANTORO, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Rt. 02 Desa Ramin Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saat itu terdakwa sedang bermain Game Online Bersama rekan terdakwa di Rt. 07 desa ramin Kec. Kumpeh ulu kab. Muaro jambi dan kemudian terdakwa pergi bersama saudara ISKANDAR Als IIS (dalam pencarian) ke Warung untuk membeli rokok, Ketika diperjalanan menuju Warung / toko Saat itu terdakwa dipanggil oleh saudara DAVID (dalam pencarian), lalu DAVID meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dan akan diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama ISKANDAR Als IIS pergi Dengan Tujuan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu kepada seseorang yang telah menunggu di depan Mesjid yang berada di Desa Ramin setelah sebelumnya disampaikan oleh saudara DAVID bahwa orang yang akan menerima narkotika jenis sabu sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian terdakwa Bersama ISKANDAR pergi ke tempat yang telah ditunjukkan DAVID sebelumnya dan pada saat turun dari sepeda motor untuk berjalan Kedepan Mesjid tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian menghampiri dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sedangkan saat itu ISKANDAR Als IIS Melarikan diri Sambil Membawa sepeda motornya tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan narkotika Jenis sabu yang masih dipegang oleh terdakwa ditangan sebelah Kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat tanggal 15 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,06 (nol koma nol enam) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2872, tanggal 18 Agustus 2022 yang diverifikasi Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Terdeteksi Positif Methamphetamine (bukan tanaman).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jack Donald Bin M. Kamil (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Helmi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib, di pinggir jalan RT. 02 Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdapat informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan kemudian melihat Terdakwa Helmi dan bersama temannya menggunakan sepeda motor sedang melintas di jalan, selanjutnya saksi menangkap Terdakwa Helmi dalam posisi diboceng oleh temannya sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Helmi tidak menemukan barang bukti dan kemudian melakukan pencarian barang bukti dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang terjatuh dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, asal usul narkotika jenis sabu milik Davit, dimana Davit menyuruh Terdakwa Helmi untuk mengantarkan jenis sabu di depan Masjid Desa Ramin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri yaitu Iskandar merupakan warga Desa Ramin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Iskandar pergi ke warung dekat rumah Terdakwa dan bertemu Davit, Davit menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu, Terdakwa Helmi menyuruh Iskandar mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli di depan Masjid Desa Ramin;
- Bahwa peran Davit sebagai penjual narkoba jenis sabu sedangkan peran Terdakwa Helmi, atas suruhan Davit untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa Helmi mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan Davit, atas pengantaran tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pengantaran narkoba jenis sabu atas suruhan Davit;
- Bahwa Terdakwa bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan pengembangan dan menuju kerumah Davit dan Iskandar dalam keadaan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Helmi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib, di pinggir jalan RT. 02 Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdapat informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan dan kemudian melihat Terdakwa Helmi dan bersama temannya menggunakan sepeda motor sedang melintas di jalan, selanjutnya saksi menangkap Terdakwa Helmi dalam posisi diboceng oleh temannya sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Helmi tidak menemukan barang bukti dan kemudian melakukan pencarian barang bukti dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkoyika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang terjatuh dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, asal usul narkoba jenis sabu milik Davit, dimana Davit menyuruh Terdakwa Helmi untuk mengantarkan jenis sabu di depan Masjid Desa Ramin;
- Bahwa teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri yaitu Iskandar merupakan warga Desa Ramin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Iskandar pergi ke warung dekat rumah Terdakwa dan bertemu Davit, Davit menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu, Terdakwa Helmi menyuruh Iskandar mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli di depan Masjid Desa Ramin;
- Bahwa peran Davit sebagai penjual narkoba jenis sabu sedangkan peran Terdakwa Helmi, atas suruhan Davit untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa Helmi mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan Davit, atas pengantaran tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pengantaran narkoba jenis sabu atas suruhan Davit;
- Bahwa Terdakwa bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan pengembangan dan menuju kerumah Davit dan Iskandar dalam keadaan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib, di pinggir jalan RT. 02 Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam keadaan duduk dibonceng oleh Iskandar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa berada di warnet kemudian nenek Terdakwa datang untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan memberikan uang sejumlah Rp20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat membeli rokok untuk nenek Terdakwa dan di jalan Terdakwa diberhentikan oleh Davit dan Davit meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang akan diantarkan tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan dari Davit untuk mengantarkan narkotika jenis sabu karena dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima dari Davit ketika menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Davit meminta Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Waskito;
- Bahwa Davit sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Iskandar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu karena uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pemberian Davit akan Terdakwa bagi dua dengan Iskandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Davit menjual narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Iskandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menamatkan kelas 3 sekolah MTS dikarenakan tidak mempunyai biaya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan takut menggunakan narkotika jenis sabu karena melihat kondisi badan teman Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu dengan kondisi kurus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram netto;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tanggal 15 Agustus 2022, adapun hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) adalah total berat bersih 0,09 gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 gram, sisa barang bukti seberat 0,06 gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2872 tanggal 18 Agustus 2022, hasil pengujian sampel positif/terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib, di pinggir jalan RT. 02 Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dimana Terdakwa dalam keadaan duduk dibonceng oleh Iskandar dengan menggunakan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa berada di warnet kemudian nenek Terdakwa datang untuk menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan memberikan uang sejumlah Rp20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat membeli rokok untuk nenek Terdakwa dan di jalan Terdakwa diberhentikan oleh Davit dan Davit meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang, dan Terdakwa mengetahui barang yang akan diantarkan tersebut adalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan dari Davit untuk mengantarkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima dari Davit ketika menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Davit meminta Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Waskito;
- Bahwa Davit sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Iskandar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu karena uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pemberian Davit akan Terdakwa bagi dua dengan Iskandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Davit menjual narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Iskandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh tani;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan takut menggunakan narkoba jenis sabu karena melihat kondisi badan teman Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu dengan kondisi kurus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tanggal 15 Agustus 2022, adapun hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) adalah total berat bersih 0,09 gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 gram, sisa barang bukti seberat 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2872 tanggal 18 Agustus 2022, hasil pengujian sampel positif/terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Helmi alias Helmi Bin Dodi Antoro, pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya;

## Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 15 Agustus 2022, adapun hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) adalah total berat bersih 0,09 gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 gram, sisa barang bukti seberat 0,06 gram dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2872 tanggal 18 Agustus 2022, hasil pengujian sampel positif/terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tergolong dalam narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib, di pinggir jalan RT. 02 Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dimana Terdakwa dalam keadaan duduk dibonceng oleh Iskandar dengan menggunakan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa berada di warnet kemudian nenek Terdakwa datang untuk menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan memberikan uang sejumlah Rp20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat membeli rokok untuk nenek Terdakwa dan di jalan Terdakwa diberhentikan oleh Davit dan Davit meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang, dan Terdakwa mengetahui barang yang akan diantarkan tersebut adalah Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima permintaan dari Davit untuk mengantarkan narkoba jenis sabu karena dijanjikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima dari Davit ketika menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Waskito;

Menimbang, bahwa Davit sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengajak Iskandar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu karena uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pemberian Davit akan Terdakwa bagi dua dengan Iskandar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu pada Terdakwa telah terbukti bahwa ditujukan untuk diserahkan kepada seseorang bernama Waskito atas suruhan dari Davit, dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diantarnya adalah merupakan Narkoba jenis sabu, dan atas pengantaran tersebut Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Davit yang rencananya akan dibagi dua oleh teman Terdakwa yang bernama Iskandar, sehingga narkoba jenis sabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa untuk dimasukan ke dalam peredaran gelap narkoba, dan Terdakwa mempunyai kuasa atas barang tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur 'menguasai' Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt





## Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 *Jis*. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah yang terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 gram, sisa barang bukti seberat 0,06 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang telah diatur dalam Undang-Undang, untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa memang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga harus berdampak pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa diharapkan jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya, serta dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan pula berdampak pada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih sadar untuk tidak masuk atau

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut andil dalam peredaran gelap narkoba, yang dapat merusak diri sendiri, orang lain bahkan mengancam generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, sehingga pidana terhadap Terdakwa diharapkan setimpal dengan yang dilakukannya, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 gram, sisa barang bukti seberat 0,06 gram, yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkan barang bukti narkoba tersebut beserta barang bukti lainnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi alias Helmi Bin Dodi Antoro tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram, disisihkan untuk BPOM 0,03 gram, sisa barang bukti seberat 0,06 gram;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)